



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Zeini Alias Zaini Bin Amri
2. Tempat lahir : Pangkajene Kabupaten Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kelinci Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum HARYONO SYAMSUL, S.Hi, dkk, advokat yang bertugas di POSBAKUM Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr tertanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZEINI alias ZAINI bin AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZEINI alias ZAINI bin AMRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 2.4510 gram dan berat netto akhir 2.3973 gram ;
  - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0.0025 gram yang habis untuk pemeriksaan laboratorium forensic ;
  - 1 (satu) set alat hisap berupa bong ;
  - 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu ;
  - 1 (satu) buah sendok takar ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital.

**Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO bin HAMKA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya karena ditangkap dalam keadaan menguasai narkotika di dalam kamar kosnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ZEINI alias ZAINI bin AMRI** bersama dengan saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di kos Dawang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”**. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 19.00 wita, terdakwa dihubungi via telepon oleh saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL yang merupakan anggota kepolisian polres sidrap. Yang mana pada saat itu saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL hendak melakukan pembelian narkotika secara terselubung (*undercover buy*) kepada terdakwa. Kemudian saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL mengatakan *“mauka pesan ½ gram narkotika jenis sabu sodara”*, lalu terdakwa menjawab *“iya adaji”*, selanjutnya saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL mengatakan lagi *“berapa harganya”* dan dijawab oleh terdakwa *“Rp 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah)”*. Lalu saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL mengatakan *“tunggu dulu saya pergi tarik uang dulu”* dan dijawab

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



oleh terdakwa "oke".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.40 Wita saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL dan anggota kepolisian polres sidrap lainnya menuju ke kos terdakwa dan pada saat tiba di depan kos terdakwa saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "saya sudah didepan kos" dan dijawab oleh terdakwa "tunggumi sebentar". Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA yang pada saat berada di kos terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastic yang berisi ½ gram narkotika jenis sabu kepada saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL yang sudah menunggu di depan Kos terdakwa, pada saat saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA menyerahkan narkotika kepada saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL. Saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA dengan dibantu anggota kepolisian polres sidrap lainnya, kemudian saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL dan anggota kepolisian polres sidrap lainnya masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan menemukan terdakwa beserta 2 (dua ) sachet plastic yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong , 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan di depan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA beserta barang bukti dibawa ke kantor polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 3487/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2.4510 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0.0025 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa AHMAD ZEINI alias ZAINI bin AMRI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU,**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD ZEINI alias ZAINI bin AMRI** bersama dengan saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di di kos Dawang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 19.00 wita, terdakwa dihubungi via telepon oleh saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL yang merupakan anggota kepolisian polres sidrap. Yang mana pada saat itu saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL hendak melakukan pembelian narkotika secara terselubung (*undercover buy*) kepada terdakwa. Kemudian saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL mengatakan "mauka pesan ½ gram narkotika jenis sabu sodara", lalu terdakwa menjawab "iya adaji", selanjutnya saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL mengatakan lagi "berapa harganya" dan dijawab oleh terdakwa "Rp 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL mengatakan "tunggu dulu saya pergi tarik uang dulu" dan dijawab oleh terdakwa "oke".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.40 Wita saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL dan anggota kepolisian polres sidrap lainnya menuju ke kos terdakwa dan pada saat tiba di depan kos terdakwa saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "saya sudah didepan kos" dan dijawab oleh terdakwa "tunggumi sebentar".

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA yang pada saat berada di kos terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) sachet plastic yang berisi  $\frac{1}{2}$  gram narkotika jenis sabu kepada saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL yang sudah menunggu di depan Kos terdakwa, pada saat saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA menyerahkan narkotika kepada saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL. Saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA dengan dibantu anggota kepolisian polres sidrap lainnya, kemudian saksi ANDI FAIZAL bin DAUD RIZAL dan anggota kepolisian polres sidrap lainnya masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan menemukan terdakwa beserta 2 (dua) sachet plastic yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas ditemukan di depan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIAN alias RIAN bin HAMKA beserta barang bukti dibawa ke kantor polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 3487/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2.4510 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0.0025 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa AHMAD ZEINI alias ZAINI bin AMRI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan **tidak mengajukan keberatan**;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI FAIZAL Bin DAUD RIZAL** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kasus kepemilikan narkoba berjenis shabu oleh terdakwa ;
  - Bahwa Saksi bersama Tim yang merupakan anggota dari satuan narkoba polres sidrap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa Penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 pukul 21.00 wita, disebuah rumah Kost Dawang Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
  - Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat kalau di rumah Kost Dawang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, sehingga dibentuk tim dari satuan narkoba polres sidrap untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyamar sebagai pembeli narkoba/shabu dan saat itu dipesan shabu ½ gram yang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.40 wita, teman satu Tim Saksi yang bernama Nasrul Satir menghubungi lagi terdakwa bahwa sudah ada di depan rumah kost dawang dan tidak lama kemudian seorang lelaki yang kemudian diketahui bernama Muhammad Rian keluar dari rumah kost Dawang dan menyerahkan narkoba berjenis 1 (satu) sachet shabu , sehingga Muhammad Rian langsung diamankan beserta barang buktinya ;
  - Bahwa Muhammad Rian menyerahkan 1 sachet sabu dan juga sudah menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Kamar kos Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas;
  - Bahwa saat introgasi terdakwa mengaku narkoba jenis shabu dibeli dari seorang yang bernama Illang sebanyak 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, menjual dan atau mengkonsumsi shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NASRUL SATIR Bin H. SATIR** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kasus kepemilikan narkoba berjenis shabu oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama Tim yang merupakan anggota dari satuan narkoba polres sidrap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 pukul 21.00 wita, disebuah rumah Kost Dawang Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat kalau di rumah Kost Dawang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, sehingga dibentuk tim dari satuan narkoba polres sidrap untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan cara Saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyamar sebagai pembeli narkoba/shabu dan saat itu dipesan shabu ½ gram yang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 20.40 wita, Saksi menghubungi lagi terdakwa bahwa sudah ada di depan rumah kost dawang dan tidak lama kemudian seorang lelaki yang kemudian diketahui bernama Muhammad Rian keluar dari rumah kost Dawang dan menyerahkan narkoba berjenis 1 (satu) sachet shabu , sehingga Muhammad Rian langsung diamankan beserta barang buktinya ;
- Bahwa Muhammad Rian menyerahkan 1 sachet sabu dan juga sudah menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Kamar kos Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas;
- Bahwa saat interogasi terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seorang yang bernama Illang sebanyak 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, menjual dan atau mengkonsumsi shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD RIAN Alias RIAN Alias ACO Bin HAMKA** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah tertangkap saat penggerebekan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di kamar kost Dawang Kel Pangkajene Kec.Maritengngae Kab. Sidrap
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh terdakwa dan mengajak Saksi untuk datang di kost dawang tempatnya menginap, setelah tiba di kost dawang Saksi diajak oleh terdakwa untuk mengkomsumsi narkoba berjenis shabu, sesaat kemudian ada seseorang yang menelepon terdakwa dan Saksi dengar percakapan mereka dan orang tersebut mengatakan " *Saksi sudah ada di luar*" lalu terdakwa menyuruh Saksi untuk keluar mengantarkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan shabu yang dikemas dalam bentuk sachet, setelah barang itu Saksi serahkan maka Saksi langsung diamankan/ditangkap dan diborgol, ternyata yang Saksi serahkan shabu adalah polisi yang menyamar ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa untuk menunjukkan tempat terdakwa di kost dawang, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik bening/sachet berisikan butiran kristal putih yang diduga shabu serta alat pengisap shabu. Selanjutnya kami dibawa ke polres sidrap bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa baru pertama kali saksi mengkomsumsi shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengisap shabu dengan terdakwa di kamar kos dawang tempat terdakwa menginap;
- Bahwa saksi datang di tempat terdakwa karena dipanggil oleh terdakwa dan diajak untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang membuat alat hisap adalah Saksi;
- Bahwa saksi mulai mengisap shabu Sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah berada di kamar kos dawang bersama terdakwa sewaktu terdakwa menerima telepon dari seseorang yang akan memesan shabu;
- Bahwa Saksi sudah ada saat Terdakwa menimbang shabu untuk orang yang memesan;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika berjenis shabu;
- Bahwa kejadianannya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di kamar kost Dawang Kel Pangkajene Kec.Maritengngae Kab. Sidrap
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Illang sebanyak 5 (lima) gr dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, jadi untuk 5 (lima) gr shabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Illang pada sore hari kemudian Terdakwa ditangkap pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa dichat melalui Facebook dan orang tersebut meminta nomor handphone Terdakwa kemudian terdakwa menerima telepon dari orang tersebut memesan sabu sebanyak ½ (seperdua) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antaraTerdakwa dengan pembeli tersebut Terdakwa mengarahkan calon pembeli ke kost Dawang; dan setelah pembeli ada di depan kos dawang Terdakwa menyuruh Saksi Rian untuk mengantarkan barang kepada orang yang berada di luar kost;
- Bahwa kemudian Saksi Rian ditangkap lalu Terdakwa ikut ditangkap di dalam kamar saat sedang mengonsumsi sabu serta dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ½ (seperdua) gram sabu ;
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 2,4510 gram netto akhir 2,3973 gram yang ditemukan saat penggeledahan karena sebelumnya Terdakwa telah jual sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang lain sebelumnya;
- BahwaTerdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, menjual dan atau mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Rian hanya diajak konsumsi sabu sama-sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 2,4510 gram netto akhir 2,3973 gram;
- 1 (satu) batang pipa /pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0025 gram (habis untuk pemeriksaan);
- 1 (satu) set alat hisap berupa bong- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu- 1 (satu) buah sendok takar- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 3487/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2.4510 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0.0025 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa AHMAD ZEINI alias ZAINI bin AMRI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di kamar kost Dawang Kel Pangkajene Kec.Maritengngae Kab. Sidrap Terdakwa telah ditangkap bersama Saksi Rian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melalui metode under cover buy;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telepon dari anggota satuan narkoba polres sidrap yang berpr-ura menjadi pembeli dan memesan sabu sebanyak ½ (seperdua) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antaraTerdakwa dengan pembeli tersebut Terdakwa mengarahkan calon pembeli ke kost Dawang dan setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli ada di depan kos dawang Terdakwa menyuruh Saksi Rian untuk mengantarkan 1 (satu) sachet sabu kepada orang yang berada di luar kost;

- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Saksi Rian diperoleh barang bukti 1 (satu) sachet sabu selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan barang bukti ditemukan 2 (dua) sachet plastic yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk  $\frac{1}{2}$  (seperdua) gram sabu ;
- BahwaTerdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, menjual dan atau mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 3487/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2.4510 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0.0025 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menguraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” namun demikian setiap orang mengarahkan kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD ZEINI ALIAS ZAINI BIN AMRI, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr





apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di kamar kost Dawang Kel Pangkajene Kec.Maritengngae Kab. Sidrap Terdakwa telah ditangkap bersama Saksi Rian dan Terdakwa ditangkap melalui metode *undercover buy* yang awalnya Terdakwa menerima telepon dari anggota satuan narkoba polres sidrap yang berprapura menjadi pembeli dan memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli tersebut Terdakwa mengarahkan calon pembeli ke kost Dawang dan setelah pembeli ada di depan kos dawang Terdakwa menyuruh Saksi Rian untuk mengantarkan 1 (satu) sachet sabu kepada orang yang berada di luar kost dan pada saat itu dilakukan penangkapan Terhadap Saksi Rian diperoleh barang bukti 1 (satu) sachet sabu selanjutnya dilakukan penangkapan Terhadap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan barang bukti ditemukan 2 (dua) sachet plastic yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca / pireks, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Faizal dan Saksi Nasrul Satir yang melakukan interogasi Terhadap terdakwa saat penangkapan bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari ILLANG di Rappang sebanyak 5 (lima) gr dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, jadi untuk 5 (lima) gr shabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keterangan Tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk  $\frac{1}{2}$  (seperdua) gram sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 3487/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2.4510 gram sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerima telepon dari orang yang memesan barang lalu sepakat dengan harga kemudian menimbang jumlah sabu sesuai dengan pesanan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan barang berupa 1 (satu) sachet kristal bening dari Terdakwa melalui perantara Saksi Rian dan Saksi Rian menerima Pembayaran uang atas pesanan barang/sabu tersebut maka telah terjadi proses transaksi sehingga Terdakwa dipandang telah menjual Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Narkoba hanya dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menjual Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penjualan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menjual Narkotika golongan I dan hak tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri tidak memiliki pekerjaan. Terdakwa justru menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut untuk kepentingan diri sendiri yaitu untuk dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Rian yang sebelum penangkapan mengonsumsi sabu bersama Terdakwa didalam kamar kos Terdakwa dan Saksi Rian mendengar saat pembicaraan Terdakwa dengan seseorang yang memesan sabu melalui telepon kemudian setelah orang tersebut berda didepan kos Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rian mengantar sabu pesanan tersebut dan Saksi Rian mengetahui bahwa barang yang diantar tersebut adalah sabu kemudian Saksi Rian pergi menyerahkan sabu kepada orang yang menunggu di depan kos terdakwa lalu menerima uang pembayaran dipandang telah terbangun kesepakatan atau permufakatan secara diam-diam (saling mengerti) antara Terdakwa dengan Saksi Rian untuk menyelesaikan proses transaksi jual beli antara Terdakwa dengan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara melawan Hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan saat membuktikan unsur diatas, dengan demikian pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak sedangkan terkait permohonan Terdakwa akan Mejelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 2,4510 gram netto akhir 2,3973 gram;
- 1 (satu) batang pipa /pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0025 gram (habis untuk pemeriksaan);
- 1 (satu) set alat hisap berupa bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO Bin HAMKA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kategori *extra ordinary crime*;

## Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZEINI ALIAS ZAINI BIN AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat secara Melawan Hukum menjual Narkotika golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 2,4510 gram netto akhir 2,3973 gram;
  - 1 (satu) batang pipa /pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0025 gram yang habis untuk pemeriksaan laboratorium forensic ;
  - 1 (satu) set alat hisap berupa bong;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD RIAN alias RIAN alias ACO Bin HAMKA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.Pd, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

MASDIANA, S.H.

TTD

FUADIL UMAM, S.H.

TTD

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ANWAR, S.Pd, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)